



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 115 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran tingkat keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah yang digunakan sebagai bahan perbaikan pada perencanaan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- menyiapkan administrasi surat menyurat dan Keputusan Gubernur terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - menghimpun data-data pendukung yang diperlukan untuk menganalisis capaian kinerja dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
  - menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2022; dan
  - melaporkan Hasil Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 kepada Pimpinan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 115 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 8 MARET 2023

**TENTANG PENGARAH DARI TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

| <b>NO</b> | <b>NAMA / JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> | <b>URAIAN TUGAS</b>   |
|-----------|--|----------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                   | <b>4</b>  |
| 1         | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur               | Pengarah                   | Membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. |
| 2         | Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur |                            |   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196401101989032015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 115 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 MARET 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> | <b>URAIAN TUGAS</b>  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                   | <b>4</b>   |
| 1         | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung Jawab           | Bertanggungjawab langsung terhadap pekerjaan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.   |
| 2         | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT        | Ketua                      | a. memimpin Tim Kerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022; dan<br>b. menulis dan menganalisis Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.  |
| 3         | Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT      | Sekretaris                 | a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022; dan<br>b. menulis dan menganalisis Misi II : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang Dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional ( <i>Ring Of Beauty</i> NTT). |
| 4         | Benyamin I. A. Balukh, S.Kom/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT           | Anggota                    | Menulis dan menganalisis Misi I : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan.  |
| 5         | Vitarianda Angelina Taka, S.STP/ Staf pada Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTT |                            |  |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
| 6  | Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT                          | Anggota | a. menulis dan menganalisis Misi II : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang Dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional ( <i>Ring Of Beauty</i> NTT); dan<br>b. mengedit hasil pengetikan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. |
| 7  | Kepala Bagian Kelembagaan Dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT                | Anggota | Menulis dan menganalisis Misi III : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri Dan Adil.   |
| 8  | Ardi Arizon Koreh, SE, M.Si/ Analis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT      |         |  |
| 9  | Ronald Philips Letor, S.STP, MPA/ Analis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | Menulis dan menganalisis Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.  |
| 10 | Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT                          | Anggota | Menulis menganalisis Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.  |
| 11 | Kasubag Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT                                 |         |  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015